

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penguasaan kelebihan hasil lelang pada PT. Pegadaian UPC Ngunut dikuasai oleh pihak pegadaian bukan dikuasai oleh pemberi gadai atau nasabah.
2. Penguasaan kelebihan hasil lelang pada PT. Pegadaian UPC Ngunut belum sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, yaitu:
 - a. Pemahaman tentang gadai dan lelang hanya di pahami pihak PT. Pegadaian UPC Ngunut saja, untuk pihak nasabah kebanyakan belum mengetahui tentang gadai dan lelang. Dalam hal prosedur lelang pun juga belum sepenuhnya transparan dan belum sesuai prosedur lelang yang tepat. Karena masih ada nasabah yang tidak tahu menahu mengenai barang yang telah digadaikannya.
 - b. Pada pasal 74 angka (3) Peraturan Menteri Nomor 106 Tahun 2013 disebutkan bahwa hasil bersih lelang diberikan kepada pemilik barang, dan faktanya pada PT. Pegadaian UPC Ngunut jika terjadi kelebihan hasil lelang hanya pada beberapa kasus yang diberikan kepada nasabah, dan pada kasus yang lain tidak diberikan kepada nasabah.
3. Penguasaan kelebihan hasil lelang pada PT. Pegadaian UPC Ngunut belum sesuai dengan konsep fiqih muamalah rahn. Hal ini dikarenakan:

- a. Dalam Islam syarat menggadaikan barang atau rahn adalah adanya ijab dan qobul dan harta yang akan digadaikan, yaitu benda yang sah dijual, serta orang yang menggadaikan dan yang menerima gadai haruslah aqil baligh, dan tidak boleh merugikan orang yang menerima gadai. Pada beberapa kasus PT. Pegadaian UPC Ngunut tidak memberitahukan sama sekali tentang informasi lelang dan hasil lelang apakah lebih atau tidak.
- b. Penguasaan kelebihan hasil lelang oleh PT. Pegadaian UPC Ngunut merugikan pihak nasabah. Dan hal ini tidak sesuai dengan syarat dan rukun rahn.

B. Saran

1. Bagi Pegadaian

Hendaknya mengikuti peraturan yang sudah berlaku, terlebih tentang peraturan petunjuk pelaksanaan pelelangan. Sehingga tidak ada lagi nasabah atau masyarakat yang merasa dirugikan. Selain itu, dalam hal penandatanganan akad gadai, hendaknya pemerintah juga menjelaskan tentang apa saja hak-hak dan kewajiban nasabah yang menggadaikan barangnya.

2. Bagi Nasabah

Hendaknya sebelum menandatangani akad perjanjian gadai, nasabah mencari tahu tentang hak-hak nya sebagai pemberi gadai. Jika tidak memiliki akses untuk mempelajarinya, nasabah dapat bertanya secara langsung kepada pihak pegadaian, sehingga pihak pegadaian dapat

menjelaskan secara rinci terkait gadai dan lelang. Selain itu, hendaknya nasabah harus berani mempertahankan hak dan menjalankan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku.

3. Bagi Pemerintah

Hendaknya lebih aktif dalam menindak PT. Pegadaian yang tidak mematuhi peraturan yang telah ditentukan oleh pemerintah, terlebih tentang pegadaian dan pelelangan. Sehingga tidak ada lagi nasabah dan masyarakat yang merasa dirugikan. Mengingat kecenderungan masyarakat akan pegadaian setiap tahun semakin mengalami peningkatan.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hendaknya peneliti selanjutnya melakukan penelitian dengan tema yang sama, namun dengan fokus yang berbeda, yaitu lebih terfokus pada pembinaan dan pengawasan PT. Pegadaian di wilayah Tulungagung dan wilayah lain yang terindikasi tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.